



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PENDIRIAN HOTEL, APARTEMEN, DAN
KONDOTEL DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya pembangunan hotel, apartemen, dan kondotel berpengaruh besar terhadap daya dukung air, daya dukung lahan, infrastruktur jalan, infrastruktur saluran limbah drainase lingkungan, dan dampak sosial ekonomi;
- b. bahwa agar keberadaan hotel, apartemen, dan kondotel memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dilakukan penataan pendirian hotel, apartemen, dan kondotel;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA
PENDIRIAN HOTEL, APARTEMEN, DAN KONDOTEL DI
WILAYAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
5. Hotel Berbintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
6. Hotel Nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
7. Kondotel adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewakan dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama.
8. Apartemen adalah rumah susun komersial berbentuk bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penghentian sementara pendirian usaha hotel, apartemen, dan kondotel di wilayah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menghentikan sementara pendirian hotel, apartemen dan kondotel dengan tujuan sebagai berikut:

- a. penataan keberadaan hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel;
- b. menyiapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aspek ketersediaan air, infrastruktur jalan, infrastruktur saluran limbah, dan drainase; dan
- c. memulihkan stabilitas pasar usaha jasa akomodasi di wilayah Daerah.

BAB II

PENGHENTIAN SEMENTARA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menghentikan sementara pendirian hotel berbintang, hotel nonbintang, apartemen, dan kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman.
- (2) Penghentian sementara pendirian hotel, apartemen dan kondotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin baru terhadap permohonan pendirian hotel berbintang, apartemen, dan kondotel di seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
 - b. Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin baru terhadap permohonan pendirian hotel nonbintang di wilayah Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan;
 - c. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pendirian hotel, apartemen dan kondotel di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Penghentian sementara pendirian hotel, apartemen, dan kondotel di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan penghentian sementara perizinan hotel, apartemen dan kondotel dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penghentian sementara pendirian hotel, apartemen dan kondotel dilaksanakan OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pekerjaan umum dan perumahan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, pengkajian perekonomian daerah, dan penegakan peraturan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap permohonan izin pendirian hotel, apartemen, dan kondotel yang telah diajukan tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan hotel, apartemen, dan kondotel yang telah memiliki izin pemanfaatan tanah dan/atau dokumen lingkungan dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan dan/atau izin mendirikan bangunan dan/atau izin gangguan dapat melanjutkan proses perizinan selanjutnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 November 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 28 SERI D